



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR *26* TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan sekolah gratis yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar ;
 - b. bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dapat ditempuh melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang pendidikan dasar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 015 Tahun 2006 tentang Sekolah Gratis yang Bermutu pada Jenjang Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
3. Jenjang Pendidikan Dasar adalah tahapan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Negeri/Swasta di Wilayah Kabupaten Rembang.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat **MBS** adalah model manajemen yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi keterbukaan dan akuntabilitas, menggunakan pembelajaran yang **aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM)**, dan **melibatkan peran**

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pelaksanaan MBS dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan MBS di seluruh satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, berfungsi mengintegrasikan Kebijakan Pemerintah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Program Sekolah Gratis yang Bermutu.

Pasal 4

Tujuan MBS:

- a. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, kerjasama, prakarsa dan inisiatif warga sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia;
- b. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab warga sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keterbukaan, pengambilan keputusan bersama, monitorong evaluasi dan pertanggungjawaban bersama ;
- c. meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektifitas, relevansi, dan pemerataan layanan pendidikan di sekolah.

BAB III

PRINSIP MBS

Pasal 5

Prinsip MBS meliputi:

- a. transparansi, warga sekolah dan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan sekolah sehingga terdorong untuk mengambil prakarsa (berinisiatif) dalam upaya mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
- b. partisipatif, warga sekolah dan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan sekolah mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan melakukan pertanggungjawaban dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan;
- c. akuntabel, sekolah dan/atau komite sekolah pada waktu yang ditentukan melakukan pertanggungjawaban kinerja, tingkat capaian program dan pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan, melalui pendokumentasian, publikasi dan forum-forum pengambilan keputusan yang ada di sekolah maupun komite sekolah.

BAB IV

KINERJA MBS

Pasal 6

- (1) Manajemen sekolah merupakan pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan

- (3) Peran serta masyarakat meliputi segala bentuk dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Indikator-indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan MBS.

BAB V

TAHAPAN IMPLEMENTASI MBS

Pasal 7

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan prinsip kelola MBS merupakan sistem yang bersinergi dan berkesinambungan seluruh unsur-unsurnya sebagai rangkaian proses dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. advokasi dan/atau sosialisasi program MBS;
 - b. pelatihan modul awal;
 - c. magang, *on the job training* (OJT) dan studi banding;
 - d. implementasi di sekolah dan lingkungan sekolah;
 - e. monitoring dan supervisi reguler;
 - f. *review* tahunan pelaksanaan MBS;
 - g. advokasi tahunan pelaksanaan MBS;
 - h. pelatihan PAKEM;
 - i. pendampingan dan revitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Kelompok Kerja Madrasah (KKM) pada satuan pendidikan SD/MI;
 - j. pendampingan dan revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Kelompok Kerja Madrasah (KKM) pada satuan pendidikan SMP/MTs;
 - k. pelatihan manajemen dan peran serta masyarakat;
 - l. pelatihan modul lanjutan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Program MBS dibentuk Kelompok Kerja.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria keanggotaan, peran, kewenangan, dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan MBS.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan MBS berasal dari:

- a. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- b. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
- c. APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)/APBM (Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah);
- d. sumber dana lain yang sah.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 9

Program MBS dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Sekolah Gratis yang Bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar wajib melaksanakan MBS.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan MBS oleh Dinas Pendidikan.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 *jun* 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 *jun* 2007

SEKRETARIS DAERAH



HAMZAH FATONI

